



**PENETAPAN**

**Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Pwl**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan :

**Sanu bin Sunusi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Napo-Napo, Desa Todang-Todang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Dulutia binti Asan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Napo-Napo, Desa Todang-Todang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA Pwl. tanggal 17 Juli 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1986 di Dusun Napo-Napo, Desa Todang-Todang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asan yang dinikahkan oleh Imam Masjid Napo-Napo bernama Harun, dengan maskawin berupa 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Patta dan Humu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :

1. Hawadia binti Sanu;
2. Mira binti Sanu;
3. Naslia binti Sanu;
4. Sinar bin Sanu;
5. Jumaitan binti Sanu;
6. Ani binti Sanu;
7. Amiruddin bin Sanu;
8. Arman bin Sanu;
9. Risnawati binti Sanu;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan administrasi ibadah ke tanah suci mekkah dan keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sanu bin Sunusi) dengan Pemohon II (Dulutia binti Asan) yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Dusun Napo-Napo, Desa Todang-Todang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali berdasarkan relaas panggilan tertanggal 24 Juli 2017 dan tertanggal 11 Agustus 2017, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Sunan al-Daruquthni yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ  
يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil ke persidangan oleh hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, berdasar Pasal 148 R.Bg, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 148 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh **H. A. Zahri, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Sayadi** Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Nirwana, S.H.I.**

**H. A. Zahri, S.H., M.H.I.**

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Sayadi**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

---

**Jumlah Rp. 691.000,-**

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Pwl.